

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xii</i>
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	21

4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Hakim	26
1. Pengertian Kewenangan	26
2. Pengertian Hakim	28
3. Kewenangan Hakim.....	29
B. Tinjauan umum tentang Pembatalan Akta.....	32
1. Pengertian Akta.....	32
2. Tinjauan tentang Pembatalan Akta	34
C. Tinjauan umum tentang Notaris	43
1. Pengertian Notaris.....	43
2. Kewajiban Notaris	44
3. Tugas dan Wewenang Notaris	46
4. Larangan bagi Notaris.....	50
B. Tinjauan umum tentang Alat Bukti Otentik	51
1. Pengertian Alat Bukti.....	51
2. Pengertian Akta Otentik.....	52
3. Fungsi Akta sebagai Alat Bukti	53
C. Tinjauan umum tentang Hibah	54
1. Pengertian Hibah.....	54
2. Subjek dan Objek Hibah	61

3. Pengaturan Hibah.....	65
4. Cara Memperoleh Hibah.....	66
5. Cara Hapusnya Hibah	68
D. Hibah dalam Perspektif Islam.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Kewenangan Hakim Membatalkan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik Tentang Pembatalan Hibah di Kabupaten Kudus dengan Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN Kds	83
B. Syarat Terjadinya Pembatalan Akta Notaris Dan Akibat Hukum Dari Pembatalan Akta Otentik.....	100
C. Akibat Hukumnya Dari Akta Yang Batal Demi Hukum.....	103
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116